

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI NGATURI DALAM PERNIKAHAN

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Ngaturi*

1. Tata cara pelaksanaan tradisi *ngaturi*

Ngaturi merupakan salah satu tradisi dalam pernikahan Bojonegoro. Tradisi *ngaturi* ini menjadi bagian yang terpenting dalam prosesi pernikahan. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap tradisi ini, sering kali perkawinan di daerah Bojonegoro khususnya Desa Deling dinilai belum lengkap jika tradisi *ngaturi* terlaksana. Masyarakat Bojonegoro menjadikan tradisi ini sebagai kewajiban dan nasihat secara simbolik dalam sebuah pernikahan untuk ditujukan kepada kedua calon mempelai, serta kedua orang tua ketika masih hidup untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan atau hidup baru.

Ngaturi dapat dikatakan sebagai tradisi. Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah suatu kebiasaan turun-temurun yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.¹ Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah informasi yang diteruskan

¹ Plus A Partono dan M. Dahlan Al-barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya :Arkola, 1994),756

dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan. Karena tanpa adanya ini tradisi dapat punah.²

Dilihat dari asal usul, *ngaturi* merupakan tradisi yang disampaikan secara lisan yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Bojonegoro., yakni dimulai pada zama sebelum generasi Eyang Suto seorang tokoh masyarakat di Desa Deling yang pada asal usulnya secara persis banyak masyarakat deling yang tidak tahu, mereka hanya tahu dari orang tuanya terdahulu begitupun orang tuanya yang dahlu juga mengetahui tradisi tersebut dari orang tuanya, tanpa menanyakan asal usul tradisi *ngaturi* secara mengakar, dikarenakan orang Jawa umumnya dan khususnya daerah Bojonegoro di Kecamatan Sekar Desa Deling, mereka sangat taat melaksanakan perintah dari orang tuanya berupa tradisi dari leluhur khususnya tradisi *ngaturi*.

Walaupun tradisi *ngaturi* bukan merupakan tradisi yang ada pada zaman Nabi Muhammad maupun para sahabat, akan tetapi *ngaturi* dapat dikatakan tradisi yang memiliki nilai Islami. Dalam pelaksanaan tersebut diawali dengan tutur kata Jawa yang sopan, dan di tutup dengan do'a secara Islami. Barth menyatakan bahwa tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi motivasi dan mewarnai tingkah laku individu.³

² [Http/id.wikipedia.org/wiki/Tradisi](http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi)

³ Anisatu Muti,ah *et al*, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Jakarta: baalai penelitian dan pengembangan Agama Jakarata, 2009), hlm, 17.

Berdasarkan kemunculan tradisi, *ngaturi* ini termasuk tradisi yang muncul secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Artinya, masyarakat melalui Eyang Suto mendapatkan warisan histori (sejarah) yang menarik perhatian sehingga kemunculannya mempengaruhi rakyat banyak. Dari ketertarikan tersebut, masyarakat Bojonegoro khususnya masyarakat Desa Deling menjadikan *ngaturi* sebagai ritual dalam perkawinan yang wajib bagi yang menyelenggarakan atau menikahkan anaknya putra maupun putri.

Pada dasarnya masyarakat Bojonegoro yang menikah didalamnya menggunakan ritual *ngaturi* pernikahnya tetap sah selama syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, yakni adanya calon pengantin berdua, ijab dan qabul, wali, serta dua orang saksi.

Untuk mempersiapkan perlengkapan berupa sesajen ala Jawa, yakni barang yang disertakan dalam *ngaturi* berupa beberapa jenis makan seperti *sego golong* (nasi golong) sejumlah Sembilan, *sego uduk* (nasi uduk) berjumlah dua piring, *ketan lawar* berjumlah dua piring, *sego buket* berjumlah dua piring, *gedang* (pisang) berjumlah satu *tangkep*, *jambe*, *suroh* (daun sirih) berjumlah empat puluh satu lembar, *mori* (kain kafan), *keloso* (tikar) berjumlah satu, ayam panggang berjumlah dua, *kerah* (uang recehan).⁴ Tidak ada barang yang mengandung unsur haram jika dilihat secara *dahir*. Walaupun barang tersebut menjadi kewajiban bagi kedua orang tua pengantin

⁴ Sumiatun, *Wawancara*, Sekar, 2 Juni 2014

untuk memenuhinya, akan tetapi barang tersebut di persiapkan secara baik, dengan cara mempersiapkan jauh-jauh hari dan di dapat dengan cara yang halal pula.

Sedangkan untuk *tanduk* mengandung makna *wasilah* artinya bahwa permintaan keselamatan yang diminta oleh pembaca mantra melalui penghormata pada Rasul, Nabi Adam serta Siti Hawa Sahabat Rasul, wali, Pendiri Desa, Kedua orang tua, bapak guru, adalah sebuah nasihat yang di ajarkan kepada calon kedua mempelai, orang tua yang menikahkan serta para tamu undangan yang hadir bahwasanya kita sebagai umat manusia haruslah ingat jasa-jasa para pendahulu kita yang wajib kita hormati serta kita teladani jajak langkah mereka yang baik tentunya.

Tanduk tadi tidak mengandung unsur syirik atau musrik yang mana hal tersebut dilarang oleh oleh Agama Islam, akan tetapi *tanduk* adalah sebuah ucapan do'a serta penghormatan pada Nabi, Rasul, Sahabat, Wali, serta para leluhur yang berjasa di daerah setempat yang mana hal tersebut adalah wujud kecintaan pada mereka semua. Hal tersebut merupakan sebuah *tawassul*. *Tawassul* sebagaimana yang dipahami oleh umat muslim selama ini bahwa *tawassul* adalah berdo'a kepada Allah SWT melalui suatu perantara, baik perantara tersebut berupa amal baik kita ataupun melalui orang sholeh yang kita anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah SWT. Jadi *tawassul* merupakan pintu dan perantara do'a untuk menuju Allah

SWT. *Tawassul* merupakan salah satu cara dalam berdo'a.⁵ Hal tersebut berdasarkan dalil QS. *al-Maidah*:35 sebagai berikut :⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dalil di atas menunjukkan bawa melakukan *tawassul* seperti halnya yang dilakukan dalam ngaturi itu diperbolehkan dalam Al-Qur'an,

Dalil diatas juga diperkuat oleh sabda nabi yang artinya sebagai berikut : ⁷

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا فَحَطُّوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتُسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيَسْقُون. أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه ج: 1 ص: 137

Artinya :Dari Anas bin malik bahwa Umar bin Khattab ketika menghadapi kemarau panjang, mereka meminta hujan melalui Abbas bin Abdul Muttalib, lalu Umar berkata: "Ya Allah, kami telah bertawassul dengan Nabi kami SAW dan Engkau beri kami hujan, maka kini kami bertawassul dengan Paman Nabi kita SAW, maka turunkanlah hujan..". maka hujanpun turun.”(HR.Bukhori)

Dalil diatas sangatlah jelas terkait dengan tawasul itu diperbolehkan oleh *syara'* oleh karenanya melakukan ngaturi hukumnya boleh (mubah). Hal tersebut hampirsama dengan redaksi *Istigotsah Hasbunallah*, karangan Fatkurahman Yusuf

⁵ Al-Qu'an Inword

⁶ H M. Cholil Nafis (Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU), *Nu online*, 14 Januari 2010

⁷ Ibid

Effendi, santri alumni pondok disebuah pesantren di daerah Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur, yang berbunyi: *Wahai Hamba-hamba Allah, Wali-wali Allah, tolonglah kami karena Allah.*⁸ Selanjutnya ada juga pendapat yang melarang *tawassul*, dengan alasan sebagai tidak ada dalil yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar, seperti menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara terkabulnya do'a dengan cara mendatangi kuburan orang-orang shalih itu adalah syirik⁹, dengan dasar sebagai berikut:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

Artinya: Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah Agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar (QS.al-Zumar: 3)

2. Makna Simbol telah diuraikan sebagai berikut pada isi *ngaturi*

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, makna simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *ngaturi* mengandung makna yang berkaitan dengan nasihat untuk kedua pengantin, keluarga serta tamu undangan yang hadir dalam aara *ngaturi* sebagai bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta kehidupan

⁸ H. Fathur Rochman Effendi, SE.Ak, *Tuntunan Amalan Jama'ah Istighotsah Hasbullah*, (Ponorogo :.. PP Maba'ul Hikmah 2010), hlm 7.

⁹ Artikel Hukum Wasilah (Tawassul), Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Majalah As-Sunnah no.11 th.XV

bermasyarakat. Dari sebelas simbol *Ngaturi* yang diuraikan oleh seorang pembaca mantra, nampaknya memang semua mengandung nasihat yang bermanfaat bagi pengantin serta bagi para keluarga dan tamu yang hadir. Dalam Al-Qur'an maupun Hadis banyak diungkapkan nasihat-nasihat bagi seorang yang menjalani hidup ini, *ngaturi* berusaha memasukkan nilai-nilai moral Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis kedalam simbol yang berada dalam pernak pernik *ngaturi* sebagai media penasehat untuk orang yang akan maupun berrumah tangga serta seluruh masyarakat Bojonegoro, serta seluruh masyarakat Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro khususnya dan umumnya bagi masyarakat Jawa, hal tersebut juga dicontohkan oleh Sunan Kalijaga dan muridnya yang bernama Sariddin dalam menyebarkan agama Islam serta menyatukan masyarakat.¹⁰

Suwito NS menyatakan bahwa banyak filsafat Jawa yang berusaha yang berusaha diterjemahkan oleh para Wali, ini menunjukkan bahwa dalam mengajarkan Agama, Walisongo selalu dilandasi oleh budaya yang kental. Hal ini sangat dimungkinkan, karena masyarakat Jawa yang menganut budaya tinggi, akan sukar untuk meninggalkan budayanya mengajarkan budaya lama ke ajaran baru walaupun ajaran sebenarnya mengajarkan sesuatu yang lebih baik, seperti ajaran Agama Islam.¹¹

Sistem dakwah yang diajarkan Walisongo dengan menggabungkan tradisi Islam merupakan mengislamisasi tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam. *Ngaturi*

¹⁰ Pak Bandi, *Wawancara*, 2 Juli 2014

¹¹ Suwito Ns, *Islam Dalam Tradisi Begalan*, (Purwoketo: STAIN Purwokerto Press,2008), 134-140

zaman Eyang Mpu serta Eyang Suto pada masa sebelum kemerdekaan tepatnya kurang tahu, merupakan salah satu usaha untuk mentransformasi nilai Islam melalui simbol *ngaturi*.¹²

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngaturi* dalam Pernikahan

Suatu tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dapat diketahui menyalahi aturan Agama Islam atau setidaknya bisa dianalisis lewat *qaidah usuliyah* terutama *'urf*, sehingga dapat diketahui hukum yang melekat pada tradisi *Ngaturi*.

Menurut Rahmat Syafi'i arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* ini sering disebut sebagai adat.¹³

Ngaturi merupakan tradisi berupa ucapan yang sebagian tertuang dalam simbol, perbuatan ketika melakukan ritual dilakukan dan ketentuan wajib bagi kedua orang tua yang mau menikahkan anaknya ke esokan harinya malamnya harus melakukan *Ngaturi* terlebih dahulu, yang telah dikenal masyarakat Bojonegoro umumnya khususnya masyarakat Kecamatan Sekar untuk dilaksanakan. Masyarakat Desa Deling Kecamatan Sekar Kanupaten Bojonegro mengenal *Ngaturi* bukan sebagai *'urf* akan tetapi sebagai adat.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Qarafi, harus harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat

¹² Pak Meto, *Wawancara*, 8 Juni 2014

¹³ Rachmat, Syaf'e'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: pusaka setia, 2007), 128.

setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan serta menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh Ulama Mazhab, menurut Imam Syatibi dan Ibnu Qoyim al-Jauziyah, menerima dan menjadikan 'urf dalil syara' dalam menetapkan hukum suatu masalah yang dihadapi.¹⁴

Dari segi objeknya, *Ngaturi* termasuk dalam *al-'urf al-'amali*, yakni perbuatan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan bisa atau muamalah. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. *Ngaturi* merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan, walaupun dalam pelaksanaannya, *Ngaturi* mempergunakan kata-kata untuk menguraikan makna dari simbol yang ada didalam *ngaturi*.

Dari segi cakupannya, tradisi *ngaturi* termasuk kedalam *al-'urf al-khas*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan didaerah tertentu. Dalam hal ini *ngaturi* merupakan tradisi khusus bagi masyarakat pada semua kalangan di Bojonegoro khususnya di Kecamatan Sekar.

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, tradisi termasuk kedalam *al-'urf al-sahih*, yakni kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *nas* (Al-Qur'an dan Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat pada mereka.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta : Logos Wawancara Ilmu, 1997), 142

Dalam pelaksanaannya, *Ngaturi* merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat, akan tetapi secara umum *Ngaturi* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan perspektif *'urf*, *Ngaturi* termasuk ke dalam *al-'urf al-sahih*. Adapun alasan *ngaturi* termasuk kategori *al-'urf al-sahih* adalah sebagai berikut :

- Secara umum *ngaturi* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis
- Terdapat nuansa sedekah ala Jawa yang berupa makanan yang di sajikan dalam *ngaturi*
- Masyarakat Bojonegoro tepatnya di Kecamatan Sekar yang menikah dengan menggunakan ritual *ngaturi*, maka pernikahannya tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, karena *ngaturi* tidak termasuk dalam syarat dan rukun perkawinan secara Islam
- Mantra yang diucapkan oleh sesepuh desa yang telah mendapat mandat dari orang tua yang memiliki hajat untuk menikahkan anaknya tidak termasuk syirik karena itu termasuk *tawasul*, karena di perbolehkan dalam Islam
- Dari sebelas simbol dalam *ngaturi*, yang termasuk makanan juga tidak bertentangan dengan *syara'* karena itu semua mengandung unsur nasihat kepada kedua calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di esok harinya serta bermanfaat bagi keluarga dan para tamu undangan
- Tradisi *ngaturi* biasanya setelah pembacaan mantra juga ada do'a penutup secara Islami oleh pemuka agama setempat.

Sesajen yang telah dibacakan mantra serta do'a oleh sesepuh adat dan pemuka agama itu langsung dibagikan secara merata kepada tamu undangan yang hadir.

Adapun status hukum dalam tradisi *ngaturi* yang dilakukan masyarakat Bojonegoro yang menjadi keharusan serta hal terpenting dalam pernikahan itu diperbolehkan dalam hukum Islam.

Dengan demikian pelaksanaan tradisi *ngaturi* dalam pernikahan di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan fungsi kedudukannya yang masih dipertahankan dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Bojonegoro, selama tidak merugikan salah satu pihak serta mengandung kemusyrikan dan masih sesuai dengan tujuan *syara'* maka hukumnya adalah *mubah* (Boleh).